

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan daerah sesuai amanat Pasal 258 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, maka perlu dilakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, yaitu inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan, audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

Audit adalah proses yang ditempuh oleh seorang yang berkompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu entitas (satuan) usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Seorang auditor dalam melaksanakan audit atau pemeriksaan, selalu memerlukan informasi yang dapat di verifikasi dan standar-standar atau criteria yang dapat dipakai sebagai pegangan untuk evaluasi informasi tersebut (Arens dan Loebbecke, 2000). Sedangkan pengertian audit sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Audit yang dilakukan pada akhirnya akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan. Kualitas dari hasil pemeriksaan audit, dapat dinilai dari laporan hasil pemeriksaan tersebut. Ada beberapa hal yang sering di pertanyakan publik terhadap seorang auditor. Tuntutan tersebut berasal dari pernyataan yang ada pada standar umum audit baik dalam SPAP, SPKN, ataupun standar *Internasional Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI).

Hasil audit sangat dipengaruhi oleh kualitas dari proses. Proses itu melibatkan independensi, pengalaman, dan kompetensi auditor yang oleh De Angelo (1998) dalam Badjuri & Acmat (2011) menyatakan kualitas audit

merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Kualitas audit juga dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Kualitas audit merupakan suatu issue yang sangat kompleks. Dinyatakan kompleks dikarenakan banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yang tergantung pada sudut pandang masing-masing pihak.

Sikap mental independen sama pentingnya dengan kompetensi dalam bidang praktek dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Menurut Mulyadi dan Puradiredja (1998) bahwa “independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain”. Independensi juga berarti adanya kejujuran pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang ada.

Selain kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor dalam menerapkan kualitas audit, pengalaman kerja menjadi faktor yang penting dalam mempengaruhi kualitas audit. Auditor yang kurang berpengalaman akan lebih banyak melakukan kesalahan dalam melaksanakan pekerjaannya dibandingkan dengan auditor yang sudah berpengalaman. Auditor yang berpengalaman dinilai kinerjanya lebih optimal serta lebih mampu mendeteksi, memahami bahkan mencari penyebab dari munculnya kecurangan-kecurangan daripada auditor yang tidak berpengalaman,

sehingga kualitas audit yang dihasilkan pun akan lebih baik daripada auditor yang tidak berpengalaman. (Dewi, 2016:3).

Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 yang telah dilakukan beberapa kali perubahan melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknik administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, dan menyelenggarakan fungsi yaitu perumusan kebijakan bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri; penyusunan laporan hasil pengawasan; pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi; pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22/KEP/HK/2021 Tanggal 15 Januari 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2021, maka Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tahun 2021 melaksanakan program pengawasan sebagaimana pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Program Kerja Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Tahun 2021

| No. | Jenis Pengawasan | Jumlah (Kegiatan) | Auditi |
|-----|------------------------------|-------------------|---|
| 1 | Audit Kinerja | 178 | <ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi, 39 OPD x 2 Kali • Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota, 10 Kab x 5 OPD • SMA/SMK/SLBK 10 Kab x 5 Unit |
| 2 | Audit Dengan Tujuan Tertentu | 12 | 12 OPD |
| 3 | Reviu | 10 | 10 OPD |
| 4 | Evaluasi | 25 | 22 Kab/kota dan 3 Desa |
| 5 | Pemantauan | 2 | 2 Kabupaten |
| | Jumlah | 227 | |

Sumber: Inspektorat Daerah Provinsi NTT, 2021

Tabel 1.1 di atas menunjukkan kegiatan audit kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam tahun 2021 sebanyak 178 kali dan Audit Dengan Tujuan Tertentu dilaksanakan sebanyak 12 Kali. Dalam melaksanakan pengawasan, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diperkuat oleh aparat pengawasan sebagaimana pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
Aparat Pengawasan di Inspektorat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

| No. | Jenis Aparat Pengawasan | Masa Kerja | | Sertifikat Kompetensi | | Jumlah (Orang) |
|-----|---|------------|------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | | < 10 Tahun | > 10 Tahun | Memiliki | Belum Memiliki | |
| 1 | Auditor | 11 | 42 | 53 | - | 53 |
| 2 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) | - | 15 | 15 | - | 15 |
| | Jumlah | 11 | 57 | 68 | - | 68 |

Sumber: Inspektorat Daerah Provinsi NTT, 2021

Tabel 1.2 di atas menunjukkan auditor pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebanyak 53 Orang atau 77% dari keseluruhan aparat pengawasan. Sedangkan Auditor yang memiliki pengalaman kerja di atas 10 Tahun sebanyak 42 Orang dan keseluruhan auditor telah memiliki sertifikat kompetensi. Sesuai gambaran pada Tabel 1.1 dan 1.2 diketahui bahwa jumlah kegiatan audit jika dibandingkan dengan jumlah auditor terindikasi tidak seimbang sehingga dapat mempengaruhi kualitas auditor.

Secara empiris beberapa peneliti sudah melakukan penelitian yang melibatkan variabel independensi, pengalaman, dan kompetensi auditor untuk mengukur kualitas audit oleh: Sofie (2014) menemukan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Carolita dan Raharjo (2012) menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Mulyadi (2012) menemukan bahwa kompetensi, independensi, dan pengalaman audit berpengaruh terhadap kualitas audit.

Dari berbagai hasil penelitian terdahulu, masih terdapat *research gap* atau inkonsistensi antara penelitian terdahulu yang terjadi karena hasil dalam penelitian tersebut masih berbeda-beda. Penelitian ini bermaksud meneliti tiga variabel yaitu independensi, pengalaman, dan kompetensi di Inspektorat daerah Provinsi NTT dengan pertimbangan banyaknya kegiatan audit yang disandingkan dengan jumlah auditor yang ada apakah mempengaruhi kualitas audit.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Independensi, Pengalaman, dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah independensi, pengalaman, dan kompetensi auditor berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apakah independensi, pengalaman, dan kompetensi auditor berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi, pengalaman, dan kompetensi auditor secara parsial terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh independensi, pengalaman, dan kompetensi auditor secara simultan terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian yang diperoleh ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh independensi, pengalaman, dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit.

2. Bagi Inspektorat dan Perangkat Daerah

Dapat memahami variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan guna sebagai bahan kajian dan evaluasi dalam melaksanakan tugas keinspektorat sehingga hasil auditnya dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis dan dapat mengembangkan melalui keterbatasan-keterbatasan yang ada